



**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SINTANG**

**NOMOR TAHUN 2020
TENTANG**

**TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENYIARAN TELEVISI PADA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG**

- Menimbang : a. Bahwa penyelenggaraan penyiaran merupakan sarana yang sangat penting dalam komunikasi masa yang dapat berguna untuk pelayanan informasi, pendidikan, hiburan, kontrol dan perekat sosial serta pelestarian budaya daerah untuk kepentingan masyarakat hingga tercipta adanya keseimbangan dan keberagaman dalam bidang informasi dan komunikasi melalui media penyiaran di wilayah Kabupaten Sintang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah perlu dilaksanakan kembali penataan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang;
- c. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, dipandang perlu adanya penyesuaian terhadap kelembagaan Senentang TV;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Lembaga Penyiaran Publik Kelas A pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 14);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK SENENTANG TV KELAS A PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sintang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD Penyiaran Publik Senentang TV.
7. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
8. Tugas Atributif adalah tugas yang menjadi ciri dan karakteristik yang menggambarkan fungsi umum manajerial dari suatu jenjang jabatan.
9. Tugas Substantif adalah tugas yang bersifat teknis/ operasional pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan/atau fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi suatu jabatan struktural.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pokok UPTD Penyiaran Publik Senentang TV.
11. Penanggung Jawab adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap Pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik.
12. Stasiun penyiaran adalah kantor atau tempat untuk pelaksanaan proses produksi program acara siaran Senentang TV yang menyelenggarakan siaran Senentang TV
13. Siaran, penyiaran, penyiaran Senentang TV, siaran iklan adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Penyiaran Publik Lokal Senentang TV pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Penyiaran Publik Lokal Senentang TV adalah unit kerja pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sintang yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pengelolaan penyiaran informasi publik.
- (2) UPTD Penyiaran Publik Lokal Senentang TV dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sintang.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Pengelola Kepegawaian;
 - c. Pengelola Keuangan;
 - d. Tenaga Peliputan;
 - e. Jurnalis Berita;
 - f. Operator Teknis;
 - g. Reporter; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Penyiaran Publik Lokal Senentang TV, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Tugas Pokok

Pasal 5

UPTD Penyiaran Publik Lokal Senentang TV sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 mempunyai tugas pokok memberikan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta melestarikan budaya daerah untuk kepentingan seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran Senentang TV yang menjangkau seluruh kabupaten sintang.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 6

Dalam Penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPTD mempunyai fungsi :

- a. perencanaan teknis operasional pengelolaan penyiaran informasi publik;
- b. penyelenggaraan teknis operasional penyiaran informasi publik;
- c. pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan teknis operasional penyiaran informasi publik; dan
- d. pelaksanaan tugas di bidang ketatausahaan.

Bagian Ketiga

Rincian Tugas

Paragraf 1

Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Penyiaran Publik Senentang TV mempunyai tugas pokok memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas teknis operasional penyiaran informasi publik berdasarkan kebijakan teknis Dinas dan/atau Daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Penyiaran Publik Senentang TV mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja teknis operasional pengelolaan penyiaran informasi publik berdasarkan kebijakan teknis Dinas dan/atau Daerah;
 - b. pengkoordinasian penyelenggaraan teknis operasional pengelolaan penyiaran informasi publik berdasarkan kebijakan teknis Dinas dan/atau Daerah; dan
 - c. pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan teknis operasional pengelolaan penyiaran informasi publik berdasarkan kebijakan teknis Dinas dan/atau Daerah serta ketatausahaan UPTD; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan kepala dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Kepala UPTD Penyiaran Publik Senentang TV mempunyai rincian tugas :
- a. Tugas Atributif :
 1. menetapkan perencanaan dan program kerja UPTD Penyiaran Publik Senentang TV sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
 2. menetapkan kebijakan teknis operasional UPTD berdasarkan kebijakan teknis Dinas dan/atau Daerah;
 3. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai pedoman yang ditetapkan;
 4. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Penyiaran Publik Senentang TV dengan unit kerja lainnya;
 5. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Penyiaran Publik Senentang TV; dan
 6. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Tugas Substantif :

1. mengkoordinasikan peliputan berita bahan penyiaran publik baik secara visual maupun audio visual kegiatan pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan di lingkungan pemerintah daerah;
2. mengkoordinasikan penyusunan rencana jadwal penyiaran publik baik melalui media televisi (Studio televisi Daerah) maupun media cetak milik pemerintah daerah;
3. menyelenggarakan diseminasi informasi untuk membangun citra positif pemerintah daerah di masyarakat;
4. menyelenggarakan kemitraan dengan media massa baik cetak maupun elektronik;
5. menyelenggarakan layanan pengaduan masyarakat;
6. mengkoordinasikan pemenuhan sarana dan prasarana penyiaran baik cetak maupun elektronik; dan
7. menyelenggarakan sosialisasi program pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan serta sosialisasi tematik.

Paragraf 2

Pengelola Kepegawaian

Pasal 8

- (1) Pengelola Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD dalam melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang kepegawaian.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan administrasi kepegawaian UPTD Penyiaran Publik Senentang TV ;
 - b. Pengelolaan administrasi kepegawaian UPTD Penyiaran Publik Senentang TV; dan
 - c. pelaporan dan evaluasi administrasi kepegawaian UPTD.

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengelola Kepegawaian mempunyai rincian tugas :
- a. menyusun bahan rencana dan program kerja UPTD terkait administrasi kepegawaian UPTD;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi/solusi terhadap permasalahan terkait administrasi kepegawaian UPTD;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait administrasi kepegawaian; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Penyiaran Publik Senentang TV sesuai dengan tugas pokoknya.

Paragraf 3

Pengelola Keuangan

Pasal 9

- (1) Pengelola Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD dalam melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang keuangan. (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Keuangan mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan bahan pengelolaan keuangan UPTD;
 - b. Pengelolaan keuangan UPTD; dan
 - c. pelaporan dan evaluasi pengelolaan keuangan UPTD.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengelola Keuangan mempunyai rincian tugas :
- a. menyusun bahan rencana dan program kerja UPTD terkait pengelolaan keuangan UPTD;

- b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi/solusi terhadap permasalahan terkait pengelolaan keuangan UPTD;
- d. melaksanakan pengelolaan keuangan UPTD;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pengelolaan keuangan; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Tenaga Peliputan

Pasal 10

- (1) Tenaga Peliputan mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk peliputan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Peliputan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan penyusunan rencana kerja UPTD terkait peliputan;
 - b. peliputan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang; dan
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan peliputan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Tenaga Peliputan mempunyai rincian tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja tahunan UPTD dalam hal pelaksanaan teknis operasional peliputan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungan Pemerintah Daerah;

- b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi/solusi terhadap permasalahan teknis operasional peliputan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. melaksanakan:
 - 1. peliputan visual, audio visual serta relay lapangan serta dokumentasi kegiatan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di lingkup Pemerintah Kabupaten Sintang;
 - 2. pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan photo dan informasi kegiatan pembangunan di daerah.
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan peliputan ; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Jurnalis Berita

Pasal 11

- (1) Jurnalis Berita mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD Penyiaran Publik Lokal Senentang TV dalam melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang berita.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jurnalis Berita mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja UPTD dalam hal pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang berita;
 - b. pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang berita; dan

- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang berita.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Jurnalis Berita mempunyai rincian tugas :
- a. menyiapkan bahan rencana dan program kerja UPTD dalam hal pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang berita;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi/solusi terhadap permasalahan dalam hal pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang berita;
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam hal pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang berita; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas pokoknya.

Paragraf 6

Operator Teknis

Pasal 12

- 1) Operator Teknis mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD melakukan kegiatan yang meliputi pengoperasian peralatan kamera, handycam, drone, audio/sound system dan pemeliharaan jaringan televisi agar peralatan semua peralatan teknis dan jaringan televisi dapat berjalan dengan baik.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Operator Teknis mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja UPTD dalam hal pengoperasian peralatan kamera, handycam, drone, audio/soundsystem dan pemeliharaan jaringan televisi;
 - b. pengoperasian peralatan kamera, handycam, drone, audio/soundsystem dan pemeliharaan jaringan televisi; dan
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengoperasian peralatan kamera, handycam, drone, audio/soundsystem dan pemeliharaan jaringan televisi.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Operator Teknis mempunyai rincian tugas :
- a. menyiapkan bahan rencana dan program kerja UPTD dalam hal pengoperasian peralatan kamera, handycam, drone, audio/ sound system dan pemeliharaan jaringan komputer;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi/solusi terhadap permasalahan dalam hal pengoperasian peralatan kamera, handycam, drone, audio/soundsystem dan pemeliharaan jaringan televisi;
 - d. melaksanakan pengoperasian peralatan kamera, handycam, drone, audio/ sound system dan pemeliharaan jaringan televisi;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas pokoknya.

Paragraf 7

Penyiar

Pasal 13

- (1) Reporter mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD dalam pelaksanaan teknis operasional kegiatan penyiaran informasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Reporter mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program UPTD di bidang penyiaran informasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang;
 - b. pelaksanaan teknis operasional penyiaran informasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyiaran informasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Reporter mempunyai rincian tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja tahunan UPTD dalam hal pelaksanaan teknis operasional penyiaran informasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi/solusi terhadap permasalahan teknis operasional penyiaran informasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang;
 - d. melaksanakan penyiaran informasi kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan penyiaran informasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 8

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTD.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Kesatu

U m u m

Pasal 16

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok UPTD Penyiaran Publik Lokal Senentang TV merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi UPTD Penyiaran Publik Lokal Senentang TV sebagai pelaksana teknis operasional pengelolaan siaran televisi publik lokal Senentang TV diselenggarakan oleh pelaksana dan kelompok jabatan fungsional menurut bidang tugasnya masing-masing.

- (3) Kepala UPTD Penyiaran Publik Lokal Senentang TV baik teknis operasional maupun teknis administratif berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Setiap satuan organisasi di lingkungan UPTD Penyiaran Publik Lokal Senentang TV, dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTD Penyiaran Publik Lokal Senentang TV, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD Penyiaran Publik Lokal Senentang TV wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Setiap pimpinan organisasi di lingkungan UPTD Penyiaran Publik Lokal Senentang TV wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaian berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 18

Apabila Kepala UPTD Penyiaran Publik Lokal Senentang TV berhalangan maka Kepala UPTD dapat menunjuk salah satu pelaksana atau pejabat fungsional berdasarkan kedekatan tugas dan fungsinya.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Kepala UPTD Penyiaran Publik Lokal Senentang TV diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sintang.
- (2) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas UPTD Penyiaran Publik Lokal Senentang TV bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang dan sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 21

Pembiayaan lembaga penyiaran publik berasal dari:

1. Anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten sintang yang ada pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sintang;
2. Siaran iklan;
3. Sumbangan masyarakat; dan / atau
4. Usaha lain yang sah terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 22

Penerimaan

1. Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 21 merupakan penerimaan negara yang dikelola langsung secara transparan untuk mendanai UPTD Penyiaran Publik Lokal Senentang TV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2. Anggaran Biaya Operasional UPTD Penyiaran Publik Lokal Senentang TV

setiap tahun diusulkan kepada Bupati Sintang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang.

Pasal 23

Perolehan dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 digunakan secara langsung untuk menunjang operasional siaran, meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat, dan untuk kesejahteraan karyawan.

BAB VII

STASIUN PENYIARAN

Pasal 24

- (1) Stasiun penyiaran adalah penyelenggaraan kegiatan penyiaran UPTD Penyiaran Publik Lokal Senentang TV Lokal yang berkedudukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang
- (2) Stasiun penyiaran UPTD Penyiaran publik lokal Senentang TV hanya menyelenggarakan siaran lokal.

Pasal 25

Stasiun penyiaran mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyiaran Senentang TV lokal sesuai dengan kebijakan umum ataupun khusus yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sintang.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang mengatur penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Senentang Tv harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang.
pada tanggal 24 Juli 2020

BUPATI SINTANG,

ttd

JAROT WINARNO

Diundangkan

di Sintang

pada tanggal 24 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG

ttd

YOSHEPA HASNAH